



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2007
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA
YOGYAKARTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH/KEPALA
RSUD/CAMAT DALAM PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan tugas Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007, dipandang perlu mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dmas/Kepala Badan/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Tahun 1997.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS/KEPALA BADAN/SEKRETARIS DPRD/SEKRETARIS KPU/KEPALA KANTOR/KEPALA BAGIAN/ DIREKTUR RSUD/CAMAT DALAM PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/ Kepala Kantor/ Kepala Bagian/ Direktur RSUD/ Camat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatur sebagai berikut:

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan untuk menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Asisten/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/ Kepala Kantor/ Kepala Bagian/ Direktur RSUD/ Camat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- (2) Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Sekretaris DPRD/ Sekretaris KPU/ Kepala Kantor/ Kepala Bagian/ Direktur RSUD/ Camat mempunyai kewenangan menandatangani Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya;
- (3) Kepala Dinas Pendidikan dapat mendelegasikan sebagian kewenangan Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekolah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar kecuali untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 3

- (1) Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi di lingkungan kerjanya dengan format keputusan sebagaimana terlampir.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Pejabat tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Walikota Yogyakarta.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta Kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Bagian/Direktur RSUD/Camat Dalam Penetapan Penyesuaian Pangkat dan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Maret 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Maret 2007

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Drs.RAPINGUN
NIP.490017536

LAMP1RAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 19 TAHUN 2007
TANGGAL : 27 MARET 2007

FORMAT PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK
KOP INSTANSI
KEPUTUSAN KEP ALA.....
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR.....TAHUN 2007
TENTANG
PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPALA.....

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007, maka perlu segera menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok bagi Pegawai Negeri Sipil;
b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2007 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Sekretaris KPU/ Sekretaris DPRD/ Kepala Kantor/ Kepala Bagian/ Direktur RSUD/ Camat dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA..... PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pertama : Menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1.	Nama	
2.	NIP	
3.	Tempat/Tanggal Lahir	
4.	Pangkat, Golongan Ruang	
5.	Masa Kerja Golongan	Tahun Bulan
6.	Gaji Pokok Lama	Rp.
7.	Gaji Pokok Baru	Rp
8.	Masa Kerja Golongan untuk Kenaikan Gaji Berkala Berikutnya	Tahun Bulan
9.	Jabatan	
10.	Unit Kerja	
11.	Keterangan	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal - -

KEPALA INSTANSI

NAMA

Tembusan:

- Yth. 1.Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Yogyakarta
2.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta
3.Pembuat Daftar Gaji Instansi yang bersangkutan

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO